

KETUA DPRD PROVINSI JAMBI DORONG PEMERINTAH GALI POTENSI JAMBI UNTUK TINGKATKAN PAD



<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/penyusunan-apbd.html>

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto terus mendorong pemerintah untuk berupaya keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

Edi Purwanto menyebut bahwa masih banyak potensi-potensi PAD yang belum terkelolah dengan baik.

Terhadap hal itu, Edi Purwanto mendorong pemerintah untuk saling berkoordinasi dengan seluruh pejabat-pejabat di lingkup pemerintahan, di mana Edi Purwanto menekankan pemerintah harus mempunyai terobosan dengan menggali potensi-potensi rasional dan baru.

“Di sisi lain juga kita minta ada pengawasan yang ketat terhadap potensi yang sudah digali. Skema potensi untuk pemasukan PAD benar-benar dihitung sebagai pemasukan, di samping kita juga harus terus mendorong investasi,”ungkapnya.

Di sisi lain, dalam upaya pelaksanaan anggaran, Ketua DPRD Jambi ini mengingatkan untuk membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Perlu adanya penekanan dari kepala daerah untuk memonitoring pengeluaran anggaran tersebut.

“Harus dimonitoring bagaimana memperketat pengeluaran yang tidak prioritas dengan belanja-belanja yang sesuai kebutuhan dan rasional dan sesuai dengan perencanaan,”pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/28/ketua-dprd-provinsi-jambi-dorong-pemerintah-gali-potensi-jambi-untuk-tingkatkan-pad>, 28 Agustus 2023;
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/554898/dprd-jambi-minta-pemda-gali-potensi-pad> , 29 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):
 1. Pendapatan Daerah; dan
 2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
- Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
- Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
- Pendapatan Daerah (Pasal 30):
 1. Pendapatan Asli Daerah;
 2. Pendapatan Transfer; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang Sah.

- Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):
 1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. hasil kerja sama daerah;
 4. jasa giro;
 5. hasil pengelolaan dana bergulir;
 6. pendapatan bunga;
 7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 11. pendapatan denda pajak daerah;
 12. pendapatan denda retribusi daerah;
 13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 14. pendapatan dari pengembalian;
 15. pendapatan dari BLUD; dan
 16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
- Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
- Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1)):
1. Jasa Umum;
 2. Jasa Usaha; dan
 3. Perizinan Tertentu

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.